



**PERATURAN DESA SIDOKEPUNG
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



KABUPATEN SIDOARJO



KEPALA DESA SIDOKEPUNG
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA SIDOKEPUNG
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKEPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOKEPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa , Penyaluran , dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa , Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
12. Peraturan Desa Sidokepong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sidokepong Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Sidokepong Tahun 2018 Nomor 04);
13. Peraturan Desa Sidokepong Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKEPUNG

Dan

KEPALA DESA SIDOKEPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKEPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOKEPUNG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.444.712.575,00
2. Belanja Desa	Rp	2.551.554.352,45
Surplus/Defisit	Rp	(106.841.777,45)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	156.841.777,45
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	106.841.777,45
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDOKEPUNG.

Ditetapkan di : SIDOKEPUNG

Pada tanggal : 29 December 2023

PJ. KEPALA DESA SIDOKEPUNG,



ACHMAD MUBARROK, SH

Diundangkan di : SIDOKEPUNG

Pada tanggal : 29 December 2023

SEKRETARIS DESA SIDOKEPUNG



SAMSUL HARYADI, SP.

LEMBARAN DESA SIDOKEPUNG NOMOR 04 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOKEPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	196.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.248.112.575,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.444.712.575,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	720.528.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.343.556.352,45	
5.3.	Belanja Modal	185.870.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	301.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.551.554.352,45	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(106.841.777,45)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	156.841.777,45	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	156.841.777,45	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	106.841.777,45	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDOKEPUNG, 29 December 2023
 PJ. KEPALA DESA SIDOKEPUNG

 ACHMAD MUBARROK, SH



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOKEPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	196.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.248.112.575,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.444.712.575,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.314.934.990,45</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.041.201.505,71	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	452.640.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	452.640.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.688.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.688.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	188.295.325,71	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.295.325,71	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	73.800.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	73.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	22.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.878.180,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.878.180,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	30.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	161.400.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	161.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	48.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.000.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	133.455.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.725.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.600.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.630.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	53.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	49.000.000,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	87.278.484,74	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	32.144.484,74	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.144.484,74	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	45.134.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.134.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>452.289.729,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	266.770.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	167.390.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.390.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	49.750.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.750.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	36.130.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.130.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	13.500.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	160.119.729,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	135.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	1.870.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	1.870.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	23.249.729,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.249.729,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>212.608.633,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.000.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	112.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	76.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	36.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.400.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	22.400.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	66.208.633,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.108.633,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.108.633,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	54.100.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.100.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>270.121.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	212.521.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	212.521.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.521.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	45.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.200.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.250.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.950.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.700.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	3.700.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>301.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	201.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	201.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	201.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.551.554.352,45	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(106.841.777,45)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	156.841.777,45	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	106.841.777,45	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

